



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TANGGALREJO
NOMOR : 02 TAHUN 2017
TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA TANGGALREJO**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);

7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja

- tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Tata Kerja
- Δ. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2010
tentang Peraturan Kabupaten Tahun 2010 Nomor 1 (D);
Undang-Undang Pemerintahan Desa (Peraturan Daerah
2010 tentang Kerja Desa, Belanja Desa dan
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun
Nomor Δ);
Desa (Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Dana Kerja Pemerintah
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2010
Nomor 2);
Desa (Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2010
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2010
Negeri Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3081);
tentang Pedoman Kerja Pemerintah di Desa (Belanja
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Indonesia Nomor 211Δ);
Nomor 12Δ, Peraturan Pemerintah Negeri Republik
2010 (Peraturan Negeri Republik Indonesia Tahun 2010
tahun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4Δ Tahun
Kabupaten Indonesia Nomor 223Δ) sebagaimana telah
Tahun 2014 Nomor 153, Peraturan Pemerintah Negeri
2014 tentang Desa (Peraturan Negeri Republik Indonesia
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Indonesia Nomor 2482);
Nomor 2, Peraturan Pemerintah Negeri Republik
(Peraturan Negeri Republik Indonesia Tahun 2010
Mendagri : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Mendagri :

Kepulauan Kerja Desa;

- a. Kerja Desa dan Dalam Negeri Belanja Desa dengan
diperkuat pasal 8, belia mencairkan Belanja Desa
p. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana
menjelaskan pelaksanaan tahun belanja desa;

Undang-Undang dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka belia

Mendagri :

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 10

KEBAYA DESA LAMGGALBETO

TABALAN KEKAMUKAL DESA

BEINGALOKALAN KEMBATI DAKI DAN DATAM

LEMLANG

MOMOK : 03 JUNI 2014

KEBILANGAN KEBAYA DESA LAMGGALBETO

KABUPATEN TOW BANG



Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Tanggalrejo Nomor : 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Simulasi (Lembaran Desa Tanggalrejo Tahun 2017 Nomor :01/D).

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Camat Mojoagung Kab. Jombang Nomor : 141/145/415.65/ 2017 Tgl.18 Pebruari 2017 tentang Pengangkatan Kembali/Pengukuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan) Perangkat Desa Tanggalrejo Kecamatan.Mojoagung ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan Perangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Tahun 2017.
- KEDUA : Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
- Nama : **MUSLIMIN**
Tempat/tanggal lahir : **Jombang, 10 Desember 1966**
Dari jabatan KAUR PEMBANGUNAN, dan mengangkatnya kembali dalam jabatan KEPALA SEKSI PELAYANAN Desa Tanggalrejo Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.
- KETIGA : Perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tanggalrejo
Pada tanggal : 18 Pebruari 2017

KEPALA DESA TANGGALREJO



HERU WAHONO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Camat Mojoagung
2. Sdr. Ketua BPD Tanggalrejo

Tanggalejo Kecamatan Mojosung Kab. Jombang
 Nomor: 01/D/2017
 Desa Simulasi (Lembaran Desa Tanggalejo Tahun 2017
 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
 8. Peraturan Desa Tanggalejo Nomor : 01 Tahun 2017
 Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang
 Tahun 2016 Nomor 27/D);

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN

Pemberhentian dari jabatan lama dan Pengangkatan
 Kembali dalam jabatan baru sesuai nomenklatur jabatan
 Petangkat Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata
 Kerja Pemerintah Desa Tanggalejo Kecamatan
 Mojosung Kabupaten Jombang Tahun 2017.

Menetapkan :
KESATU

Penyesuaian nomenklatur jabatan sebagaimana
 dimaksud Dalam KESATU adalah memberhentikan
 dengan hormat:

KEDUA

MUSLIMIN

Nama :
 Tempat/tanggal lahir : Jombang, 10 Desember 1966
 Dari jabatan KAUH PEMBANGUNAN dan
 mengembalikannya kembali dalam jabatan KEPALA SEKSI
 PELAYANAN Desa Tanggalejo Kecamatan Mojosung
 Kabupaten Jombang.

KETIGA

Petangkat desa sebagaimana Dalam KEDUA diangkat
 dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam
 puluh) tahun.

KEEMPAT

Kepada petangkat desa sebagaimana Dalam KEDUA
 diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai
 ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi petangkat
 desa sebagaimana dimaksud Dalam KEDUA
 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-
 undangan yang berlaku.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Tanggalejo
 Tanggal : 18 Februari 2017



HERU WAHONO

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
 Yth. 1. Sdr. Camat Mojosung
 2. Sdr. Ketua BPD Tanggalejo